



SKRIPSI

**DAMPAK PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK
TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN**

*IMPACT OF PLASTIC WASTE REDUCTION
ON ENVIRONMENTAL POLLUTION*

Oleh :
MEI TRI NURPITASARI
NIM. 120710101029

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016

SKRIPSI

**DAMPAK PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK
TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN**

*IMPACT OF PLASTIC WASTE REDUCTION
ON ENVIRONMENTAL POLLUTION*

Oleh :

MEI TRI NURPITASARI

NIM. 120710101029

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2016

MOTTO

**“Mencari Ilmu Pengetahuan adalah salah satu cara untuk mencapai
kebahagiaan dan kesenangan” (Jim Roon)¹**



¹ Ibrahim Al-fiqqi. 2010. *10 Kunci Pembangkit Diri Menuju Sukses*. Solo : Abyan. Hlm.53

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tuaku ayahanda Suhadi dan Ibunda Djemitun yang telah membesarkan, medoakan, memberi dukungan, dan kasih sayang kepada saya selama ini;
2. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan;

PERSYARATAN GELAR

**DAMPAK PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK
TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN**

*IMPACT OF PLASTIC WASTE REDUCTION
ON ENVIRONMENTAL POLLUTION*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

MEI TRI NURPITASARI

NIM : 120710101029

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 24 Agustus 2016

Oleh

Pembimbing,

EDDY MULYONO, S.H., M.Hum.
NIP. 196802191992011001

Pembantu Pembimbing,

WARAH ATIKAH, S.H., M.Hum.
NIP. 197303252001122002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**DAMPAK PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK
TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN**

Oleh:

MEI TRI NURPITASARI

NIM : 120710101029

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

EDDY MULYONO, S.H., M.Hum.

NIP. 196802191992011001

WARAH ATIKAH, S.H., M.Hum.

NIP. 197303252001122002

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,

Dr. NURUL GUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Diperintahkan di hadapan Panitia Pengujian pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 1(satu)
Bulan : September
Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

RIZAL NUGROHO, S.H., M.Hum.

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.Hum.

NIP. 195611251984031002

NIP. 197805312005012001

Anggota Penguji,

1. EDDY MULYONO, S.H., M.Hum.

:

NIP. 196802191992011001

2. WARAH ATIKAH, S.H., M.Hum.

:

NIP. 197303252001122002

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mei Tri Nurpitasari

NIM : 120710101029

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :

**DAMPAK PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK TERHADAP
PENCEMARAN LINGKUNGAN,**

adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 September 2016

Yang menyatakan

(MEI TRI NURPITASARI)

NIM. 120710101029

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **DAMPAK PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN.**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dukungan, semangat dan do'a dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum selaku Ketua Penguji yang telah memberikan Kritik, saran dan masukan yang bermanfaat untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan banyak tambahan ilmu serta masukan yang bermanfaat bagi penulis dalam perbaikan penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum., Bapak Mardi Hadono, S.H., M.H., dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Penjabat pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M. S.i Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberi nasihat dan pelajaran selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu dalam pengurusan administrasi selama penulis menjadi mahasiswa;
10. Kepada kakak ku tercinta Wiwik Utami, Wiwin Agustina, Suyanto dan Naudik dan tak lupa Adik Karisma Aprilia Ningtias Putri yang telah memberikan semangat, dukungan, dan do'a kepada penulis;
11. Wimpy Ahmad Widiyantoro S.Sos terimakasih telah memberikan semangat, dukungan, do'a dan motivasi dalam menulis skripsi ini;
12. Kepada teman dekatku : Riska Yuliatul kholifah, Ria Puji Widiawati, Nikmatul Janah, Aisah winda sari, Ita Lestari, Fitria Yuliani, terimakasih semangat yang diberikan kepada penulis;
13. Kepada teman-teman seperjuanganku, Septi Nuraini Putri, Sella Anggraini, Nur janah S.H, Inuk Fatimah, Siti Kholifah, Avelin Kurnela Tezza S.H, Laugis dimas S.H, Alfin Fajrianto S.H, Lailita Febri S.H, Olif, Renaldi Firdaus, Jefri Herdiawan, Mely, terimakasih atas segala hal yang telah kalian berikan, semua canda, tawa, pengalaman serta pelajaran hidup luar biasa yang senantiasa menguatkan langkah ini untuk terus berjuang dalam meraih cita-cita;
14. Kepada teman-teman kosku di Jl. Kalimantan IV No. 70 sekaligus keluarga kecil di Jember : Fatkurotin S.Si, Manis Rohmawati S.Si, Nofem Nur Fidini S.P, Bibit Mugi Rahayu S.Pd, Vina Andriyani S.Pd, Asfi Dwi Alifah, Rinda Rustiani S.Pd, Aris Meidrawati, Jumanah, Siska, Frida, Yulid, Lusi, Riska, Siska, Pingkan, Nita, Endang, terimakasih atas kebersamaan selama ini;
15. Teman-teman KKN 77 (Kuliah Kerja Nyta) di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember : Irma , Anindita, Warda, Yuli, Andrian Dwi,

Zanu Rinto, Jefri, Taufik, Jovi Lutfi yang telah membantu memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

16. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang saya hormati dan yang saya banggakan;

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah referensi bagi pembaca sekalian.

Jember, September 2016

Penulis

RINGKASAN

Seperti yang telah kita ketahui, Sampah sudah menjadi masalah bagi semua lapisan masyarakat yang salah satunya disebabkan oleh pencemaran lingkungan akibat plastik. Plastik merupakan salah satu bahan yang sering digunakan oleh manusia untuk berbagai hal salah satunya yaitu membawa barang belanja. Karena plastik bersifat praktis, bersih, serta sangat memudahkan kebutuhan keseharian manusia. Disisi lain, plastik juga memiliki dampak buruk bagi lingkungan jika sudah tidak dipakai lagi. Hal ini dipengaruhi oleh aktifitas manusia, Pertambahan jumlah penduduk, dan ketersediaan ruang hidup manusia yang relatif tetap.

Untuk mengatasi dampak sampah plastik pemerintah juga berupaya menerapkan berbagai aturan atau kebijakan yang dapat mengurangi sampah plastik. Seperti dikeluarkannya Surat Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang harga dan mekanisme penerapan kantong plastik berbayar. Biaya kantong plastik berbayar saat ini masih diterapkan di beberapa toko atau swalayan tertentu yang saat ini masih dalam tahap uji coba selama 3 bulan. Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting untuk menindak tegas terhadap setiap pengelolaan lingkungan.

Permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan skripsi ini yang pertama dampak dari penerapan Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 terhadap pengelolaan lingkungan, yang kedua solusi dari Pemerintah dengan berlakunya Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 dalam hal pengurangan sampah plastik.

Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatife sedangkan pendekatan masalah yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum penunjang. Pada bab

Pembahasan, akan membahas mengenai 2 hal yang terdapat dalam rumusan masalah.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah Penerapan kantong plastik berbayar berdasarkan Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar masih tahap uji coba dari bulan Februari sampai bulan juli 2016. Faktanya yang terjadi dengan diterapkannya kebijakan tersebut masyarakat masih banyak yang kurang mengerti dan belum mencapai hasil yang maksimal maka pemerintah perlu memperpanjang tahap uji coba kantong plastik berbayar. Solusi pemerintah dengan diberlakukannya kebijakan tersebut seharusnya pemerintah lebih menekankan pada penegakkan hukum mengenai hak dan tanggung jawab kepada masyarakat. Penegakkan hukum tersebut guna menyadarkan masyarakat terhadap lingkungan yang bersih dan sehat.

Saran dari skripsi adalah Kebijakan terkait penggunaan kantong plastik berbayar seharusnya pemerintah banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui bahwa adanya penerapan kantong plastik berbayar. Sehingga dari tujuan diatas dapat memiliki manfaat baik pemerintah atau masyarakat secara optimal dan adil. Masyarakat juga harus menyadari bahwa penggunaan kantong plastik yang tidak sewajarnya dapat mencemari lingkungan. Maka dari itu, perlu segera disahkan dan diterbitkan secara resmi mengenai kantong plastik berbayar.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Metode Penelitian	4
1.5.1 Tipe Penelitian	5
1.5.2 Pendekatan Masalah	5
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	5
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian Lingkungan Hidup	8

2.1.1 Pengertian Lingkungan Hidup	8
2.1.2 Pengertian Pencemaran Lingkungan	10
2.2 Pengelolaan Sampah	12
2.2.1 Pengertian Sampah	12
2.2.2 Jenis-Jenis Sampah	15
2.2.3 Pengertian Pengelolaan	18
2.2.4 Pengertian Pengelolaan Sampah	19
2.2.5 Cara Pengelolaan Sampah Plastik	21
BAB 3 PEMBAHASAN	23
3.1 Dampak dari Penerapan Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 terhadap Pengelolaan Lingkungan	23
3.1.1 Latar Belakang Munculnya Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016	23
3.1.2 Pemberlakuan Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar	27
3.2 Solusi dari Pemerintah dengan Berlakunya Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 dalam Hal Pengurangan Sampah Plastik	30
BAB 4 PENUTUP	36
4.1 Kesimpulan	36
4.2 Saran	36
DAFTAR PUSTAKA	38



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Ibarat bola salju yang menggelinding, semakin lama semakin besar. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal tetapi regional, nasional, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya berkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Apabila satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibatnya pula.²

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, agar lingkungan hidup di Indonesia tetap menjadi penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.

Lingkungan hidup merupakan salah satu faktor utama dalam kelangsungan hidup manusia. Pengelolaan lingkungan hidup yang tepat akan mampu memberikan manfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri. Pengelolaan lingkungan hidup yang baik merupakan salah satu upaya manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan guna mempertahankan kehidupan dan mencapai kesejahteraannya. Namun yang sering terjadi, Manusia tidak dapat memperhatikan atau memanfaatkan kondisi lingkungan dengan baik.

Mengingat pentingnya lingkungan bagi kehidupan manusia maka pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

² N.H.T Siahaan. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga. hlm.1

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini agar masyarakat mendapat perlindungan hak terhadap lingkungan yang baik dan sehat. Sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya lingkungan serta pelestarian lingkungan.

Seperti yang telah kita ketahui, Sampah sudah menjadi masalah bagi semua lapisan masyarakat yang salah satunya disebabkan oleh pencemaran lingkungan akibat plastik. Plastik merupakan salah satu bahan yang sering digunakan oleh manusia untuk berbagai hal salah satunya yaitu membawa barang belanja. Karena plastik bersifat praktis, bersih, serta sangat memudahkan kebutuhan keseharian manusia. Disisi lain, plastik juga memiliki dampak buruk bagi lingkungan jika sudah tidak dipakai lagi. Hal ini dipengaruhi oleh aktifitas manusia, Pertambahan jumlah penduduk, dan ketersediaan ruang hidup manusia yang relatif tetap.³

Saat ini sampah plastik semakin banyak jumlahnya sehingga berdampak terhadap pencemaran lingkungan. Plastik juga merupakan bahan buatan anorganik yang terdiri dari bahan-bahan kimia yang cukup berbahaya terhadap lingkungan. Sedangkan untuk menguraikan sampah plastik juga memerlukan proses yang sangat panjang. Oleh karena itu penggunaan bahan plastik dapat dikatakan tidak bersahabat terhadap lingkungan apabila digunakan tanpa menggunakan batasan tertentu. Limbah plastik tersebut menjadi permasalahan lingkungan yang dapat merugikan manusia itu sendiri.

Untuk mengatasi dampak sampah plastik pemerintah juga berupaya menerapkan berbagai aturan atau kebijakan yang dapat mengurangi sampah plastik. Seperti dikeluarkannya Surat Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang harga dan mekanisme penerapan kantong plastik berbayar. Biaya kantong plastik berbayar saat ini masih diterapkan di beberapa toko atau swalayan tertentu yang saat ini masih

³ Tety Suryati. 2009. *Bijak & Cerdas Mengolah Sampah*. Jakarta : PT. Agromedia Pustaka. Hlm. 11

dalam tahap uji coba selama 3 bulan. Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting untuk menindak tegas terhadap setiap pengelolaan lingkungan.

Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa salah satu arah kebijakan pemerintah yaitu untuk mengurangi sampah, khususnya sampah plastik. Dalam rangka pengurangan sampah yaitu dengan diterapkan harga kantong plastik berbayar di berbagai toko maupun swalayan, Sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan yang kian meningkat. Kebijakan kantong plastik berbayar merupakan salah satu strategi guna menekan laju timbunan sampah, Khususnya sampah plastik yang selama ini menjadi bahan pencemar bagi lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian di atas, maka menjadi alasan penulis untuk mengkaji lebih mendalam lagi dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Dampak Pengurangan Sampah Plastik Terhadap Pencemaran Lingkungan"**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana dampak dari penerapan Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 terhadap pengelolaan lingkungan?
2. Bagaimana solusi dari pemerintah dengan berlakunya Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 dalam hal pengurangan sampah plastik?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar memperoleh tujuan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu menetapkan tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah tujuan umum dan tujuan khusus, yakni :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari sripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas skripsi sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat;
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat umum, para mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater;

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami dampak dari penerapan Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 terhadap pengelolaan lingkungan.
2. Untuk mengetahui dan memahami solusi dari pemerintah dengan berlakunya Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 dalam hal pengurangan sampah plastik.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberi pengetahuan dan wawasan bagi para akademisi khususnya dan masyarakat umumnya mengenai dampak dari penerapan Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 terhadap pengelolaan lingkungan;
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan instansi-instansi terkait untuk melakukan pengelolaan sampah yang baik dan benar.

1.5 Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit, menggunakan

suatu metode dalam melakukan suatu kebenaran hukum. Metode penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar serta dapat dijalankan secara ilmiah.

Penggunaan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi.⁴

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.⁵

1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu menelaah semua undang-undang yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam pendekatan perundang-undangan ditunjukkan untuk mempelajari

⁴ Pater Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grub, Hlm.35

⁵ *Ibid.*, hlm.81

kesesuaian dan konsistensi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan, resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁶ Bahan hukum primer yang akan dikaji berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- 3) Surat Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016.
- 4) Surat Edaran Nomor SE-06/PSLB3-PS/2015 tentang Langkah Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi ini meliputi literatur-literatur ilmiah, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁷ Yang bertujuan untuk mempelajari isi pokok permasalahan yang dibahas, bahan

⁶ *Ibid.*, hlm.141

⁷ *Ibid.*, hlm.155

hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum yang relevan dengan judul penulisan skripsi.

c. Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum sebagai penunjang untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum dapat berupa data yang diambil dari internet, kamus, serta wawancara.⁸

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan. Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

- a. mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak diajukan;
- b. pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dianggap memiliki relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan yang diajukan;
- e. memberikan perskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan. Kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara memberikan preskripsi yaitu apa yang seharusnya dilakukan agar dapat memenuhi rasa keadilan,

⁸ *Ibid.*, hlm.165

kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat perskriptif dan terapan.⁹



⁹ *Ibid.*, hlm.171

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Lingkungan Hidup

2.1.1 Pengertian Lingkungan Hidup

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) disebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan pemerintah dan masyarakat, namun perlu disadari tidak semua hal yang berkaitan dengan jenis pencemaran atau perusakan lingkungan telah dijadikan permasalahan, faktor penyebabnya antara lain: ¹⁰

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor.
- b. Kurangnya keberanian masyarakat untuk bertindak (mengklaim).
- c. Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk menangani masalah lingkungan.
- d. Keterbatasan sarana dan prasarana dari pemerintah.
- e. Kurang tegasnya aparat (lingkungan) untuk bertindak.
- f. Tidak adanya satu pandangan atau konsepsi mengenai lingkungan.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 2 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009, pengelolaan lingkungan hidup merupakan:

1. Upaya terpadu untuk “melestarikan fungsi lingkungan hidup”, memelihara kelangsungan lingkungan hidup, sehingga mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain serta melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap serangan dari luar.

¹⁰ P. Joko Subagyo. 1992. *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulannya*. Jakarta. PT. Rineka, hlm.88

Upaya tersebut dirumuskan dalam berbagai kegiatan yang merupakan langkah kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.¹¹

Manusia sebagai makhluk yang berakal sangat berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup ini. Manusia juga harus memiliki kesadaran untuk tetap menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Lingkungan hidup memiliki fungsi pokok dalam keberlangsungan hidup semua makhluk hidup yang berada di alam. Tanpa lingkungan hidup ini makhluk hidup tidak akan dapat bertahan hidup dan tidak akan memiliki tempat tinggal.

Salah satu alat yang kuat dan sarana ampuh dalam melindungi lingkungan hidup adalah hukum, hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup (*environmental protection law*), yang lazimnya disebut hukum lingkungan (*environmental law*). Hukum lingkungan ini secara khusus diciptakan dengan maksud tujuan terpokok untuk memelihara dan melindungi lingkungan hidup, yang berarti memelihara dan melindungi lingkungan hidup sendiri. Peraturan-peraturan hukum merupakan sarana yang efektif untuk menegakkan kebijakan lingkungan. Dalam hal ini peraturan-peraturan hukum berperan mengatur dan membatasi perikelakuan orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum dalam mendayagunakan sumber daya alam, sehingga tetap terjamin kelestarian lingkungan hidup. Bagi yang tidak mematuhi akan dijatuhi sanksi administrasi, perdata, pidana, dan tindakan tata tertib sekaligus.¹²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;

¹¹ Rachmadi Usman. 2003. *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.53

¹² Racmadi Usman. *op. cit.* Hlm. 281

- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintah yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

1.1.2 Pengertian Pencemaran Lingkungan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Pencemaran lingkungan adalah satu dari beberapa hal yang disebut-sebut dalam bentuk yang konkrit sebagai dampak perbuatan yaitu :

- a. Pencemaran lingkungan.
- b. Kerusakan lingkungan.

Kalau dilihat dari kategori atau kriteria untuk membedakan kedua dampak ini ternyata UUPPLH sendiri tidak memberikan rumusan atau pengertian yang jelas. Bahkan dari segi tanggung jawab kerugian (perdata) maupun tanggung jawab kriminal (pidana), perbedaan kategorial atau kriterium tidak juga tampak.¹³

Pencemaran lingkungan yang berdampak berubahnya tatanan lingkungan karena kegiatan manusia atau oleh proses alam berakibat lingkungan kurang atau tidak berfungsi lagi. Pencemaran berakibatkan kualitas lingkungan menurun, akan menjadi fatal apabila tidak dimanfaatkan sebagaimana fungsi sebenarnya. Hal ini

¹³ N.H.T. Siahaan. op. cit hlm.281

harus disadari, bahwa keadaan lingkungan yang ditata dengan sebaik-baiknya untuk menyangga kehidupan kini dan mendatang dapat berubah dengan cepat.¹⁴

Pencemaran lingkungan terjadi karena ketidakseimbangan antara produksi dengan penanganan limbah dan sampah yang dihasilkan oleh proses produksi tersebut. Masalah lingkungan merupakan masalah yang sangat kompleks dan timbul sebagai akibat dari kepraktisan dalam berproduksi dengan menggunakan berbagai teknologi dan akibat sampingan dari kemajuan teknologi tersebut yang tidak terkendalikan, seperti sampah dan limbah yang dihasilkan sebelum, selama dan sesudah proses produksi. Akibat dari kepraktisan dan pengembangan teknologi yang tidak terkendalikan menyebabkan intensitas masalah lingkungan yang dirasakan masyarakat semakin membengkak.¹⁵

Teknologi industri mempunyai pengaruh langsung terhadap kualitas lingkungan, karena itu perlu dikembangkan saran dan cara-cara pengolahan bahan dalam proses produksi melalui teknologi bersih. Dewasa ini masih dipakai cara konvensional pada proses pengolahan bahan dan kegiatan industri, yang tidak memecahkan masalah, tapi hanya memindahkan pencemaran dari satu tempat ke tempat yang lainnya.¹⁶

Disebutkan oleh Hajo Versteeg bahwa pencegahan pencemaran bermanfaat karena:¹⁷

- a. mengurangi atau menghindarkan timbulnya polutan;
- b. menghindarkan pindahnya polutan dari satu medium ke medium lainnya;
- c. mengurangi resiko kesehatan;
- d. memajukan pengembangan teknologi pengurangan sumber;
- e. menggunakan energi, bahan dan sumber lebih efisien;
- f. mengurangi kebutuhan akan penegakan hukum yang mahal;

¹⁴ R. Joko Subagyo. *op. cit.* Hlm.27

¹⁵ Yul H. Bahar. 1985. *Teknologi Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Jambi :PT. Waca Utama Pramesti. hlm.4

¹⁶ Siti Sundari Ranguiti. 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya : Airlangga University Press. Hlm. 265

¹⁷ Racmadi Usman. *op. cit.* hlm.145-146

- g. membatasi tanggung jawab yang akan datang dengan kepastian yang lebih besar;
- h. menghindari pembersihan yang mahal di masa mendatang;
- i. memajukan ekonomi yang lebih kompetitif.

Dikatakan pula oleh Hajo Versteeg, dasar pemikiran dari pencegahan pencemaran ini lebih efektif dari sudut pembiayaan, lebih dapat diterima secara sosial dan lebih mampu untuk mengurangi resiko atau kerusakan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan daripada penanggulangan pencemaran. Lebih baik untuk tidak menimbulkan pencemaran dan mencoba untuk mengelolanya (mendaur ulang, mengolah atau membuang) setelah pencemaran itu terjadi.

Maka dalam menyongsong masa depan diperlukan analisa dan kebijaksanaan baru, dan inilah yang harus dijadikan dasar pikiran mengapa diperlukan penyempurnaan dalam pola pembangunan di masa depan, berupa pola pembangunan berwawasan lingkungan. Tujuan pembangunan adalah tercapainya kualitas hidup yang sebaik-baiknya dan dapat dinikmati secara merata di masa kini serta masa depan.¹⁸

Dalam usaha mengurangi dan menanggulangi pencemaran lingkungan dikenal istilah penanggulangan secara non teknis, yaitu suatu usaha untuk mengurangi dan menanggulangi pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan peraturan perundang-undangan yang dapat merencanakan, mengatur dan mengawasi segala macam bentuk kegiatan industri dan teknologi sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan.¹⁹

¹⁸ John Salindeho. 1988. *Undang-Undang Gangguan & Masalah Lingkungan*. Ujung pandang : Sinar Grafika. hlm. 154

¹⁹ Wisnu Arya Wardhana. 1995. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta : Andi Offset. Hlm. 160

1.2 Pengelolaan Sampah

2.2.1 Pengertian Sampah

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pengertian sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini belum dapat ditangani dengan baik, terutama pada negara-negara yang sedang berkembang, sedangkan kemampuan pengelolaan sampah dalam menangani sampah ini tidak seimbang dengan produksinya, sehingga menumpuk dimana-mana. Sampah yang tidak terurus dengan baik akan menyebabkan menurunnya kesehatan dan nilai estetika lingkungan karena pencemaran air, udara, dan berkembangnya hama penyakit, sehingga pemukiman penduduk di sekitar tumpukan sampah tersebut tidak layak lagi bagi penduduk.

Semakin maju gaya hidup manusia, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Barang-barang yang kita konsumsi dan gunakan semakin bervariasi. Hampir semua barang-barang tersebut mempunyai kemasan seperti, kemasan sabun, kemasan shampo, pasta gigi, sikat gigi, detergen, pewangi, kapas, kardus, plastik dan *styrofoam*. Bahan kimia seperti cairan pembersih lantai dan kamar mandi, racun tikus, serangga, parfum, dan sabun detergen yang kita pakai adalah merupakan sampah yang mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan.²⁰

Masalah sampah yang timbul di kota-kota besar adalah karena sulitnya pengumpulan, pengangkutan, pembuangan, pemanfaatan, pemusnahan sampah, baik sampah yang berasal dari rumah tangga, pasar, industri, maupun kantor. Sulitnya penanganan sampah erat kaitannya dengan buruknya kondisi permukiman penduduk, karena pertumbuhan permukiman yang semrawut mempersulit proses pengumpulan dan pengangkutan sampah sehingga akhirnya menumpuk.²¹

Desakan kehidupan modern tampaknya selalu beriring dengan resiko tercemar dan menurunnya kualitas lingkungan. Sampah dan limbah juga

²⁰ Tety Suryati. *Op. cit.* Hlm 11-12

²¹ Yul H. *op. cit.* hlm 2

merupakan hasil sampingan dari kemajuan peradaban manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Berbarengan dengan peningkatan kebutuhan manusia, produksi sampah dan limbah hasil aktifitas manusia juga meningkat, sehingga sudah menjadi masalah yang besar. Selama ini usaha yang dilakukan dalam penanganan sampah adalah bagaimana cara membuang sampah tersebut, akan tetapi sekarang timbul lagi masalah, karena lahan pembuangan sampah semakin sempit.²²

Sampah sebetulnya dapat digunakan sebagai salah satu sumber energi yang potensial bila diolah dengan baik, namun usaha untuk memanfaatkan sampah sebagai salah satu sumber energi sampai saat ini masih jarang sekali. Dalam memanfaatkan sampah sebagai sumber energi perlu kerjasama yang terpadu antara pihak pengelola sampah (Dinas Kebersihan Kota) dengan perusahaan serta masyarakat yang mau menggunakan energi yang bersumber dari sampah.²³

Secara umum sumber sampah dapat digolongkan atas tiga kelompok yaitu sampah berasal dari kegiatan rumah tangga (*domestic refuse*), dari kegiatan perdagangan (*comercial refuse*), dan dari kegiatan perindustrian (*industrial refuse*).

- a. *Domestic refuse* biasanya merupakan sisa makanan, bahan dan peralatan yang sudah tidak terpakai lagi dalam rumah tangga, sisa pengolahan makanan, bahan pembungkus, bermacam-macam kertas, kain bekas, kaleng dll.
- b. *Comercial refuse* adalah sampah yang berasal dari tempat-tempat perdagangan seperti pasar, supermarket, pusat pertokoan, warung dan tempat jual beli lainnya. Biasanya sampah yang berasal dari kegiatan perdangan ini terdiri dari berbagai jenis, seperti bahan dagangan yang rusak, kertas, plastik, dan daun pembungkus, bagian komoditi, yang tidak dapat dimanfaatkan, peralatan yang rusak dan lain-lain.

Industrial refuse merupakan sampah yang berasal dari kegiatan industri, jumlah dan jenisnya sangat tergantung pada jenis lain dan jumlah bahan yang diolah perusahaan perindustrian tersebut. Suatu perindustrian biasanya membuang

²² *Ibid.* Hlm. 2

²³ *Ibid.*, hlm.3

limbah dan sampahnya di sekitar perusahaan tersebut, sehingga sering mencemari lingkungan dan sekelilingnya. Sampai sekarang pembuangan sampah dan limbah industri masih belum dapat diatur dengan baik, sehingga merupakan sampah yang paling banyak menimbulkan pencemaran lingkungan.²⁴

Tidak ada teknologi yang dapat mengolah sampah tanpa meninggalkan sisa. Oleh karena itu tindakan menghindari terjadinya sampah tetap merupakan suatu strategi yang paling bijaksana. Apalagi kalau mengingat bahwa yang dapat kembali ke siklus alam hanya buangan dari jenis organik alami dan mineral alami, sedangkan jenis buangan selain itu hanya akan menjadi beban lingkungan. Mencegah sampah dapat dilakukan secara kualitatif yaitu dengan menaikkan mutu barang sehingga tidak mudah rusak dan ramah lingkungan. Atau secara kuantitatif yaitu seminimal mungkin membuang barang, misalnya menghindari penggunaan berlebihan bahan-bahan kemasan karena sangat berpengaruh terhadap kenaikan volume.²⁵

Tingkat kemakmuran, struktur, pola dan kecenderungan masyarakat dalam mengkonsumsi barang sangat mempengaruhi timbunan sampah. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pola pengepakan barang yang tidak lagi dikemas dalam ukuran besar, tetapi dalam ukuran kecil yang disesuaikan porsi perseorangan. Untuk menyesuaikan daya beli masyarakat, banyak barang di Indonesia dijual dengan kemasan kecil sehingga kebutuhan akan bahan kemasan bertambah. Karena pengaruh kemasan terhadap kenaikan volume sampah sangat besar (29-50%) otomatis volume sampah naik drastis.²⁶

2.2.2 Jenis-Jenis Sampah

Jenis-jenis sampah yang terdapat dalam lingkungan hidup dapat dibedakan berdasarkan sumbernya, sifatnya, dan bentuknya. Penjelasan kategori tersebut sebagai berikut.

a. Sesuai dengan kategori sumbernya, jenis sampah dibedakan menjadi:

²⁴ *Ibid.*, hlm.4-5

²⁵ Widyatmoko & Sintorini M, 2002, *Menghindari, Mengolah dan menyingkirkan sampah*, Jakarta : PT. Dinastindo Adiperkasa Internasional, hlm 9-10

²⁶ *Ibid.* hlm 9-10

- 1) sampah alam;
- 2) sampah manusia;
- 3) sampah konsumsi;
- 4) sampah nuklir;
- 5) sampah industri;
- 6) sampah pertambangan.²⁷

b. Sesuai dengan kategori sifatnya, jenis sampah dibedakan menjadi:

- 1) Sampah organik – dapat diurai (*degradable*).

Sampah organik yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut sehingga dapat menjadi kompos.

- 2) Sampah anorganik – tidak terurai (*undegradable*).

Sampah Anorganik, yaitu sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya. Sampah ini dapat dijadikan sampah komersil atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya. Beberapa sampah anorganik yang dapat dijual adalah plastik wadah pembungkus makanan, botol dan gelas bekas minuman, kaleng, kaca, dan kertas, baik kertas koran, HVS, maupun karton.

c. Sesuai dengan kategori bentuknya, jenis sampah dibedakan menjadi:

- 1). Sampah padat.

Sampah padat adalah segala bahan buangan selain kotoran manusia, urine dan sampah cair. Dapat berupa sampah rumah tangga: sampah dapur, sampah kebun, plastik, metal, gelas dan lain-lain. Menurut bahannya sampah ini dikelompokkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik Merupakan sampah yang berasal dari barang yang mengandung bahan-bahan organik, seperti sisa-sisa sayuran, hewan, kertas, potongan-

²⁷ <http://billyshare99.blogspot.co.id/2013/12/all-about-sampah.html> diakses pada tanggal 23 maret 2016

potongan kayu dari peralatan rumah tangga, potongan-potongan ranting, rumput pada waktu pembersihan kebun dan sebagainya.

Berdasarkan kemampuan diurai oleh alam (*biodegradability*), maka dapat dibagi lagi menjadi :

- a) *Biodegradable*: yaitu sampah yang dapat diuraikan secara sempurna oleh proses biologi baik aerob atau anaerob, seperti: sampah dapur, sisa-sisa hewan, sampah pertanian dan perkebunan.
- b) *Non-biodegradable*: yaitu sampah yang tidak bisa diuraikan oleh proses biologi. Dapat dibagi lagi menjadi:
 - (1) *Recyclable*: sampah yang dapat diolah dan digunakan kembali karena memiliki nilai secara ekonomi seperti plastik, kertas, pakaian dan lain-lain.
 - (2) *Non-recyclable*: sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi dan tidak dapat diolah atau diubah kembali seperti tetra packs, carbon paper, thermo coal dan lain-lain.

2). Sampah cair.

Sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah.

- a). Limbah hitam: sampah cair yang dihasilkan dari toilet. Sampah ini mengandung patogen yang berbahaya.
- b). Limbah rumah tangga: sampah cair yang dihasilkan dari dapur, kamar mandi dan tempat cucian. Sampah ini mungkin mengandung patogen. Sampah dapat berada pada setiap fase materi: padat, cair, atau gas. Ketika dilepaskan dalam dua fase yang disebutkan terakhir, terutama gas, sampah dapat dikatakan sebagai emisi. Emisi biasa dikaitkan dengan polusi.

3). Sampah alam.

Sampah yang diproduksi di kehidupan liar diintegrasikan melalui proses daur ulang alami, seperti halnya daun-daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah. Di luar kehidupan liar, sampah-sampah ini dapat menjadi masalah, misalnya daun-daun kering di lingkungan pemukiman.

4). Sampah manusia.

Sampah manusia (*Inggris: human waste*) adalah istilah yang biasa digunakan terhadap hasil-hasil pencernaan manusia, seperti feses dan urin. Sampah manusia dapat menjadi bahaya serius bagi kesehatan karena dapat digunakan sebagai vektor (sarana perkembangan) penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. Salah satu perkembangan utama pada dialektika manusia adalah pengurangan penularan penyakit melalui sampah manusia dengan cara hidup yang higienis dan sanitasi. Termasuk didalamnya adalah perkembangan teori penyaluran pipa (*plumbing*). Sampah manusia dapat dikurangi dan dipakai ulang misalnya melalui sistem urinoir tanpa air.

5). Sampah konsumsi.

Sampah konsumsi merupakan sampah yang dihasilkan oleh (manusia) pengguna barang, dengan kata lain adalah sampah-sampah yang dibuang ke tempat sampah. Ini adalah sampah yang umum dipikirkan manusia. Meskipun demikian, jumlah sampah kategori ini pun masih jauh lebih kecil dibandingkan sampah-sampah yang dihasilkan dari proses pertambangan dan industri.

6). Limbah radioaktif.

Sampah nuklir merupakan hasil dari fusi nuklir dan fisi nuklir yang menghasilkan uranium dan thorium yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan juga manusia. Oleh karena itu sampah nuklir disimpan ditempat-tempat yang tidak berpotensi tinggi untuk melakukan aktivitas tempat-tempat yang dituju biasanya bekas tambang garam atau dasar laut (walau jarang namun kadang masih dilakukan).

2.2.3 Pengertian Pengelolaan

Pengertian pengelolaan menurut para ahli: ²⁸

1. Prajudi Atmosudirdjo, pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyesuaikan tujuan tertentu.

²⁸ <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-pengelolaan-menurut-para-ahli/>
diakses pada tanggal 24 Maret 2016

2. Sondang P. Siagian, pengelolaan adalah *soft skill* atau ketrampilan untuk mencapai suatu hasil tertentu dengan menggunakan tenaga atau bantuan orang lain.
3. George R. Terry, pengelolaan adalah pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
4. Harold Koontz, Pengelolaan adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan tenaga orang lain.
5. Andrew F Sikul, Pengelolaan adalah serangkaian aktivitas-aktivitas koordinasi yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, penempatan serta pengambilan keputusan untuk menghasilkan suatu produk barang dan jasa yang efektif dan efisien.
6. Purwanto, Pengertian pengelolaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu dengan menggunakan orang-orang sebagai pelaksananya.

2.2.4 Pengertian Pengelolaan Sampah

Di dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pengertian pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah pada saat ini merupakan masalah yang kompleks karena tingginya laju timbunan sampah yang tinggi namun kepedulian masyarakat masih rendah.

Pengelolaan sampah yang benar mensyaratkan adanya keterpaduan dari berbagai aspek, mulai dari hulu sampai hilir. Aspek hulu meliputi kegiatan pengolahan sampah pada tingkat penghasil sampah tahap pertama, diantaranya

rumah tangga, hotel, maupun rumah makan. Langkah yang bisa diambil pada aspek hulu adalah pemilihan sampah berdasarkan jenisnya.²⁹

Pengelolaan sampah telah lama berkembang sekalipun terdapat beberapa perbedaan (variasi) dalam penerapannya namun pada dasarnya terdapat persamaan prinsip-prinsip dasar dan metode. Pada awal Tahun 1906, H de B. Parsons menulis sebuah buku tentang pengelolaan sampah yang berjudul “The Disposal of Municipal Refuse” .Dalam buku tersebut terdapat prinsip-prinsip dasar metode yang menggaris bawahi pengelolaan sampah dewasa ini. Dengan demikian maka pengelolaan sampah bukan merupakan hal yang baru.³⁰

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir sebagai berikut:

1. Penimbunan sampah (*solid waste generated*).

Dari definisinya dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sampah itu tidak diproduksi, tetapi ditimbunan (*solid waste is generated, not produced*). Oleh karena itu dalam menentukan metode penanganan yang tepat, penentuan besarnya timbunan sampah sangat ditentukan oleh jumlah pelaku dan jenis dan kegiatannya.³¹

2. Penanganan di tempat (*on site handling*).

Penanganan sampah pada sumbernya adalah semua perlakuan terhadap sampah yang dilakukan sebelum sampah di tempatkan di tempat pembuangan sampah. Kegiatan ini bertolak dari kondisi di mana suatu material yang sudah dibuang atau tidak dibutuhkan, seringkali masih memiliki nilai ekonomis. Penanganan sampah ditempat, dapat memberikan pengaruh yang signifikan

²⁹ Setyo Purwendro Nurhidayat. 2010. *Mengolah sampah*. Jakarta: Penebar Swadaya. Hlm. 6

³⁰ Departemen Kesehatan Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan. 1987. *Pembuangan Sampah Akademi Penilik Kesehatan Teknologi Sanitasi*. hlm. 30

³¹ <http://mukti-aji.blogspot.co.id/2008/05/sistem-pengelolaan-sampah-terpadu.html> diakses pada tanggal 25 maret 2016

terhadap penanganan sampah pada tahap selanjutnya. Kegiatan pada tahap ini bervariasi menurut jenis sampahnya meliputi pemilahan (*shorting*), pemanfaatan kembali (*reuse*) dan daur ulang (*recycle*). Tujuan utama dan kegiatan di tahap ini adalah untuk mereduksi besarnya timbulan sampah (*reduce*).

3. Pengumpulan (*collecting*).

Adalah kegiatan pengumpulan sampah dari sumbernya menuju ke lokasi tempat pembuangan sementara (TPS). Umumnya dilakukan dengan menggunakan gerobak dorong dan rumah-rumah menuju ke lokasi TPS.

4. Pengangkutan (*transfer and transport*).

Adalah kegiatan pemindahan sampah dan TPS menuju lokasi pembuangan pengolahan sampah atau lokasi pembuangan akhir.

5. Pengolahan (*processing*).

Bergantung pada jenis dan komposisinya, sampah dapat diolah.

6. Pembuangan akhir.

Pada prinsipnya, pembuangan akhir sampah harus memenuhi syarat-syarat kesehatan dan kelestarian lingkungan. Teknik yang saat ini dilakukan adalah dengan *open dumping*, di mana sampah yang ada hanya di tempatkan di tempat tertentu, hingga kapasitasnya tidak lagi memenuhi. Teknik ini sangat berpotensi untuk menimbulkan gangguan terhadap lingkungan. Teknik yang direkomendasikan adalah dengan *sanitary landfill*. Di mana pada lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) dilakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mengolah timbunan sampah.

2.2.5 Cara Pengelolaan Sampah Plastik

Sampai saat ini sampah plastik tentu masih akan menjadi masalah yang tidak pernah akan mampu kita selesaikan apabila kita sendiri bersikap tidak tahu menahu tentang hal ini. Seperti yang kita ketahui bahwa sampah plastik adalah sampah yang paling berbahaya dan sulit untuk diolah. Karena sampah plastik akan benar-benar terurai sempurna membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu 1000 Tahun. Di luar sana banyak orang yang tidak mengerti tentang hal ini, mereka

lebih memilih cara singkat untuk memusnahkan sampah plastik dengan cara membakarnya.

Padahal kalau dibakar, sampah plastik akan lebih berbahaya, maka proses pembakaran plastik akan menimbulkan asap beracun yang berbahaya bagi kesehatan jika proses pembakarannya tidak sempurna. Asap pembakaran akan terurai di udara dalam bentuk senyawa dioksin. Senyawa ini sangat berbahaya bila terhirup oleh manusia. Bahkan dampak yang ditimbulkan adalah penyakit hepatitis, kanker, hati yang membengkak, serta gangguan pada sistem syaraf dan depresi. Sampah plastik dapat diolah dengan cara :³²

1. Daur ulang sampah bekas.

Pemanfaatan sampah plastik merupakan cara yang lebih sederhana untuk sedikit menekan jumlah plastik yang semakin tinggi. Dengan mendaur ulang sampah plastik seperti yang dilakukan oleh industri maka ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan daur ulang yakni, limbah harus dalam bentuk tertentu sesuai kebutuhan, misalnya limbah harus bersifat homogen, tidak terkontaminasi, serta tidak teroksidasi. Supaya memenuhi keempat syarat tersebut, maka sampah atau limbah plastik harus melalui beberapa proses penting seperti, pemisahan jenis, pemotongan barang, pencucian, serta penghilangan zat-zat besi didalamnya.

2. Memanfaatkan kembali sampah plastik.

Meskipun plastik bekas tapi kadang masih dapat kita gunakan untuk keperluan lain, misalkan botol plastik masih dapat digunakan untuk tempat sesuatu. Plastik bekas bungkusan dapat kita olah menjadi taplak meja dan lain sebagainya.

³²<http://carapengolahan.blogspot.co.id/2013/06/cara-pengolahan-plastik-bekas.html#.Vv5SczHsPDc> diakses pada tanggal 25 Maret 2016

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :


1. Setelah Pemerintah menerapkan kebijakan baru mengenai Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar. Masih banyak masyarakat yang kurang mengerti dengan kebijakan kantong plastik berbayar sehingga masih banyak menimbulkan pro dan kontra.
2. Penerapan Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar masih tahap uji coba dari bulan Februari sampai bulan Juli 2016 dan hasilnya pun belum maksimal. Maka, pemerintah perlu memperpanjang tahap uji coba serta perlu diterapkannya penegakan hukum mengenai hak dan tanggung jawab kepada masyarakat guna menyadarkan masyarakat terhadap lingkungan yang bersih dan sehat.

4.2 Saran

1. Kebijakan penerapan kantong plastik sudah berjalan mulai 21 Februari 2016 sampai saat ini. Pemerintah seharusnya segera memutuskan kebijakan penerapan kantong plastik berbayar dan menerapkan harga yang sesuai bagi konsumen karena saat ini masih tahap uji coba. Pemerintah juga harus melakukan penyuluhan di lapangan terhadap penerapan kantong plastik berbayar tersebut agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menafsirkan kebijakan tersebut mengenai kantong plastik berbayar. Masyarakat juga harus menyadari bahwa penggunaan kantong plastik yang tidak sewajarnya dapat

mencemari lingkungan. Maka dari itu, perlu segera disahkan dan diterbitkan secara resmi mengenai kantong plastik berbayar.

2. Kebijakan terkait penggunaan kantong plastik berbayar seharusnya pemerintah banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui bahwa adanya penerapan kantong plastik berbayar. Sehingga dari tujuan diatas dapat memiliki manfaat baik pemerintah atau masyarakat secara optimal dan adil.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Departemen Kesehatan Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan. 1987. *Pembuangan Sampah Akademi Penilik Kesehatan Teknologi Sanitasi*.
- Ibrahim Al-fiqqi. 2010. *10 Kunci Pembangkit Diri Menuju Sukses*. Solo : Abyan.
- John Salindeho. 1988. *Undang-Undang Gangguan dan Masalah Lingkungan, Ujung pandang*. Sinar Grafika.
- Koesnadi Hardjasoemantri. 2002. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta . Gajah Mada University Press.
- N.H.T Siahaan. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan Edisi Kedua*. Jakarta. Erlangga.
- Otto Soemarwato. 1999. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Pater Mahmud Marzuk. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- P. Joko Subagyo. 1992. *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulannya*. Jakarta . PT. Rineka Cipta.
- Rachmadi Usman. 2003. *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Setyo Purwendro Nurhidayat. 2010. *Mengolah Sampah*. Jakarta. Penebar Swadaya.
- Siti Sundari Ranguti. 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya . Airlangga University Press.
- Syaiful Bahri Ruray. 2012. *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*. Bandung . PT. Alumni.

Tety Suryati. 2009. *Bijak dan Cerdas Mengolah Sampah*. Jakarta . PT. Agromedia Pustaka.

Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*. Jember: Jember University Press.

Widyatmoko & Sintorini M. 2002. *Menghindari. Mengolah dan Menyingkirkan Sampa*. Jakarta . PT. Dinastindo Adiperkasa Internasional.

Wisnu Arya Wardhana. 1995. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta : Andi Offset.

Yul H. Bahar. 1985. *Teknologi Penanganan dan Pemanfaatan Sampah .Jambi* .PT. Waca Utama Pramesti.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69)

Surat Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang harga dan mekanisme penerapan kantong plastik berbayar

Surat Edaran Nomor SE-06/PSLB3-PS/2015 tentang Langkah Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar

C. Internet

<http://billyshare99.blogspot.co.id/2013/12/all-about-sampah.html> diakses pada tanggal 23 maret 2016

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-pengelolaan-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 24 Maret 2016

<http://mukti-aji.blogspot.co.id/2008/05/sistem-pengelolaan-sampah-terpadu.html> diakses pada tanggal 25 maret 2016

<http://carapengolahan.blogspot.co.id/2013/06/cara-pengolahan-plastik-bekas.html#.Vv5SczHsPDC> diakses pada tanggal 25 Maret 2016

<https://M.Tempo.Co/Read/News/2016/07/15/078787886/Klhk-Evaluasi-Uji-Coba-Kantong-Plastik-Berbayar-Akhir-2016> diakses pada tanggal 27 juli 2016

D. Lain-Lain

Wawancara dengan Ibu Umi Hanik selaku Pegawai Indomart, tanggal 26 Juli 2016 di Indomart, Jl. Mastrip Jember

Wawancara dengan Ibu Okta selaku Ketua Alfamart, tanggal 26 Juli 2016 di Alfamart, Jl. Kalimantan Jember

Wawancara dengan Ibu Bibit Mugi Rahayu sebagai Konsumen, tanggal 26 Juli 2016 di Indomart, Jl. Kalimantan Jember

Wawancara dengan Ibu Aris sebagai Konsumen, tanggal 29 Juli 2016 di Pasar Tanjung Jember